BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar bagi mahasiswa, maka perlu adanya pemberian bantuan beasiswa;

b. bahwa agar pemberian bantuan beasiswa tersebut dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa Berprestasi dari Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15);
12. Qanun Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Beasiswa adalah biaya pendidikan yang diberikan bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi, akademi dan universitas.
7. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan negeri dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi berazaskan:

a. Obyektif : Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi harus memenuhi ketentuan;
b. Transparan : Pelaksanaan Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi besifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;

c. Akuntabel : Pelaksanaan Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
d. Tidak diskriminatif : setiap Mahasiswa berprestasi yang menempuh pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi berhak untuk mendapatkan Beasiswa berprestasi tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III
SASARAN

Pasal 5

Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi diberikan kepada :

a. Mahasiswa yang sudah duduk di Perguruan Tinggi minimal selama 1 (satu) semester dengan nilai Indek Prestasi yang memuaskan/sangat memuaskan;
b. Mahasiswa penduduk asli Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB IV
KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 6

Kriteria penerima dana bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi adalah sebagai berikut :

a. Putra/i Kabupaten Aceh Tenggara dibuktikan dengan keterangan domisili/Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan atau Kartu Keluarga (KK);
b. Putra/i Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah kuliah di Perguruan Tinggi minimal 1 (satu) semester;
c. Indek Prestasi (IP) Semester Terakhir dengan Program Studi Exakta minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk Perguruan Tinggi Negeri dan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Perguruan Tinggi Swasta sedangkan untuk Program Studi Non Exacta, Indek Prestasi (IP) Semester Terakhir untuk Perguruan Tinggi Negeri minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dan untuk Perguruan Tinggi Swasta adalah 3,25 (tiga koma dua lima);
d. Pembagian kuota penerima Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi adalah 50% (lima puluh persen) untuk Perguruan Tinggi Negeri dan 50% (lima puluh persen) umtuk Perguruan Tinggi Swasta dari total dana yang tersedia pada DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara; dan
e. Mahasiswa Penerima dana Bantuan Beasiswa berprestasi tersebut akan dilakukan seleksi berdasarkan Indek Prestasi (IP) tertinggi.

Pasal 7

Persyaratan penerima Dana Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagai berikut:

a. Mengajukan Permohonan untuk Menerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi;

b. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
c. Kartu Hasil Studi (KHS) asli beserta fotocopynya sebanyak 2 lembar;
d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan beserta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orangtua/wali, yang sudah dilegalisir oleh Instansi yang berwenang ;
e. Fotocpy Kartu Keluarga;
f. Photocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang sudah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi masing-masing;
g. Foto Copy Rekening Bank atas nama mahasiswa bersangskutan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 8

(1) Permohonan bantuan beasiswa berprestasi beserta persyaratannya disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Permohonan bantuan beasiswa berprestasi tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim khusus.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan diatur lebih lanjut pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
(4) Besaran beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Pagu Anggaran yang tertampung pada DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

BAB VI
BIAYA

Pasal 9

(1) Bantuan beasiswa berprestasi tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Bantuan beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 7 tersebut di atas dan tidak dikenakan potongan biaya apapun dan dengan dalih apapun.
(3) Penyaluran beasiswa berprestasi ini ditransfer langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan setelah semua persyaratan dipenuhi.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara bertanggung jawab dalam penggunaan bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Aceh Tenggara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaan jika diperlukan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tangal : 01 Februari 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tangal : 01 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH ENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 15